



**Pemerintah Kabupaten
CIREBON**

RENJA

Perubahan

RENCANA KERJA

2023

DINAS

**LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN CIREBON**

Jl. Sunan Drajat No. 15 – Sumber 45611



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 051.2/Kep. 600 -DLH / 2022
LAMPIRAN : 2 (Dua) Lembar

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perangkat daerah perlu menyusun Rencana Kerja dengan berpedoman pada Rencana Strategis;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan

Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) juncto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 6);
20. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 101 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 101) ;
21. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);
22. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 14 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 14).

Memperhatikan : Surat Edaran Bupati Cirebon Nomor 050/ 509/ Bappelitbangda tanggal 31 Januari 2022 tentang Pedoman Penyusunan Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Ini.

KEDUA

: Tim Penyusun Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas untuk :

- a. mengumpulkan dan mengolah data dan informasi terkait
 - 1) data hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas tahun sebelumnya.
 - 2) data dokumen Renstra Kementerian/ lembaga yang terkait tugas pokok dan fungsi Dinas, dokumen RKP Tahun 2023 terutama prioritas nasionalnya.
 - 3) data capaian realisasi indikator Standar Pelayanan Minimal, data realisasi indikator SDGs/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, data realisasi indikator kinerja kunci urusan pemerintahan tahun sebelumnya dan data proyeksinya.
- b. menginventarisir, mempelajari dan menerapkan peraturan perundang-undangan (baik undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri dalam negeri, peraturan menteri teknis, peraturan daerah, Peraturan Bupati) yang terkait Perencanaan pembangunan, Penganggaran Daerah dan urusan pemerintahan yang menjadi tugas pokok dan fungsinya.
- c. mempelajari dan mengimplementasikan panduan atau petunjuk teknis terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah dan dokumen rencana perangkat daerah.
- d. menyusun agenda kerja Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon.
- e. menyusun rancangan awal Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon Tahun 2023.
- f. melaksanakan forum Organisasi Perangkat Daerah untuk membahas rancangan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon Tahun 2023 dengan Organisasi Perangkat Daerah dan stakeholder lain yang terkait.
- g. menyusun Rancangan akhir Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon Tahun 2023.
- h. melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana kerja perangkat daerah.

KETIGA


: Tim Penyusun menyampaikan rancangan akhir Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon Tahun 2023 kepada kepala Bappelitbangda untuk dilakukan verifikasi.

KEEMPAT

: Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA ditemukan hal yang perlu disempurnakan, Bappelitbangda menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan rancangan akhir Renja Dinas, maka Tim Penyusun harus memperbaiki dan menindaklanjuti rekomendasi dimaksud.

- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada APBD Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 21 November 2022
BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 051.2/Kep. 600 - DLH/2022

TANGGAL : 21 November 2022

TENTANG : TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023

- I. Penanggung jawab : Kepala Dinas Lingkungan Hidup
II. Ketua Tim : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup
III. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Perencanaan, evaluasi dan Pelaporan
IV. Kelompok Kerja

Pokja I Literatur dan Dokumen Perencanaan Pembangunan terkait

Koordinator : Kepala Bidang Tata Lingkungan

Anggota : 1. Kepala Seksi Penilaian Dokumen Lingkungan
2. Kepala Seksi Kajian dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pokja II Pengolahan Data dan Informasi yang dibutuhkan

Koordinator : Kepala Bidang Pengendalian Lingkungan dan Penaatan Hukum

Anggota : 1. Kepala Seksi Penaatan Hukum dan Penyelesaian Sengketa
2. Kepala Seksi Pengendalian Lingkungan Hidup

Pokja III Analisis Data dan Narasi Tiap Bab dalam Renja Perangkat Daerah

Koordinator : Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan

Anggota : 1. Kepala Seksi Pengelolaan Sampah
2. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Persampahan
3. Kepala Seksi Pertamanan dan Pemakaman

BUPATI CIREBON,



IMRON

KATA PENGANTAR

Atas berkah dan hidayah Allah SWT serta didorong oleh semangat pengabdian untuk lebih meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan tugas pembangunan di bidang lingkungan hidup, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon telah menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon Tahun 2023. Penyusunan Rencana Kerja ini mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 dan Rencana Strategis 2019-2024 Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon.

Penyusunan Rencana Kerja adalah hal yang penting bagi keberhasilan suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertujuan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan tugas dengan berorientasi pada hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Renja ini diharapkan dapat berjalan dengan baik sesuai rencana kegiatan yang dibutuhkan, antara lain kebijakan pengambil keputusan, kepedulian para pelaku pembangunan dan didukung adanya pendanaan, sehingga prinsip dan tujuan "Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan Hidup" dapat tercapai.

Demikian Renja ini disusun sebagai pedoman dalam mengukur indikator kinerja sesuai rencana kerja yang akan diimplementasikan untuk "Memacu Pemerataan Pembangunan, Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Kabupaten Cirebon".

Sumber, Mei 2023



**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN CIREBON**

IWAN RIDWAN HARDIAWAN, S.Sos.,M.Si
NIP. 19731224 199303 1 002

DAFTAR ISI

	KATA PENGANTAR
	DAFTAR ISI
BAB I	PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Landasan Hukum
	1.3 Maksud dan Tujuan
	1.4 Sistematika Penulisan
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Capaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup
	2.3 Isu isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup
	2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
	3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
	3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV	PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Perangkat Daerah (PD) menyusun Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) PD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Renja SKPD memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah dan RKPD. Serta harus menjadikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Dinas Lingkungan Hidup.

1.2 Landasan Hukum

Landasan penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 Tahun 2014 tentang Standart Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.39/Menlhk-Setjen/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015 – 2019;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 – 2038;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2019 – 2024;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Konkuren Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon;
24. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cirebon;
25. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 74 Tahun 2016 tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
26. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 44 Tahun 2018 tentang Organisasi, Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon Tahun 2023 disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

Maksud :

- a. Pedoman atau materi pada pembahasan Musrenbang Kabupaten Cirebon Tahun 2023 untuk menyusun Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2024.
- b. Bahan penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.
- c. Bahan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Cirebon Tahun 2023.
- d. Instrumen bagi SKPD untuk mengukur target capaian kinerja program dan standar pelayanan minimal.
- e. Acuan dalam penyusunan LKIP, LPPD, dan LKPJ Tahun 2023.
- f. Memberikan arah pembangunan dalam jangka satu tahun ke depan;

Tujuan :

- a. Menyediakan dokumen perencanaan bagi Dinas Lingkungan Hidup untuk Tahun Anggaran 2023;
- b. Sinkronisasi tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dengan Rencana Kerja Daerah (RKD) Kabupaten Cirebon Tahun 2023;
- c. Untuk menentukan prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023;
- d. Meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

1.4 Sistematika Penulisan

Gambaran dan garis besar isi dari dokumen Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Landasan Hukum
	1.3 Maksud dan Tujuan
	1.4 Sistematika Penulisan

BAB II	HASIL EVALUASI RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP.....
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Capaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup
2.3	Isu isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup
2.4	Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3.1	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2	Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
3.3	Program dan Kegiatan
BAB IV	PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah merupakan indikator yang sangat penting untuk mengukur tingkat pelayanan dan kinerja SKPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan selanjutnya dilakukan evaluasi-evaluasi pelaksanaan Renja tahun berkenaan dan capaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon. Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan 2 (dua) urusan pemerintahan yaitu urusan yang melekat pada SKPD (non urusan) dan Urusan Lingkungan Hidup.

Pelaksanaan urusan yang melekat pada SKPD (non urusan) pada Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan melalui 1 (satu) Program, 6 (enam) Kegiatan, dan 19 (sembilan belas) Sub Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.8.607.284.43,-.

Sementara Urusan Lingkungan Hidup pada Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan melalui 8 (delapan) Program, 9 (sembilan) Kegiatan, dan 15 (lima belas) sub Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.62.591.573.600,-.

Berikut ini disajikan hasil evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Parsial III semester II (dua) tahun 2023 pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon. Dari target sasaran kinerja untuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud di atas, maka dapat dilihat dari hasil yang telah dicapai pada Parsial III Semester II (dua) tahun anggaran 2023 yaitu :

1. Program Penunjang Non Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Alokasi anggaran untuk Program Penunjang Non Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 8.607.284.437,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.981.983.074,- sisa sebesar Rp.5.625.301.363,- atau tercapai sebesar 34,65%.

Outcome Program adalah Meningkatnya sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Alokasi anggaran untuk Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebesar Rp. 63.612.300, dan terealisasi sebesar Rp. 26.793.785, sisa sebesar Rp. 36.818.515, atau tercapai sebesar 42,12%.

Output Kegiatan adalah Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap Capaian Kinerja Sub Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Kegiatan ini dilaksanakan melalui Sub Kegiatan sebagai berikut :

a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 49.445.300,- dan terealisasi sebesar Rp. 22.332.785,- sisa sebesar Rp. 27.112.515,- atau tercapai sebesar 45,17%.

Output sub kegiatan adalah tersusunnya dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Strategis (Renstra)

Outcome sub kegiatan adalah Meningkatnya sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif.

b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.14.167.000,- dan terealisasi sebesar Rp.4.461.000,- sisa sebesar Rp.9.706.000,- atau tercapai sebesar 31,49 %.

Output sub kegiatan adalah Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja tahunan (LPPD / LKPJ, LAKIP, SPIP,IKU dan PERKIN)

Outcome sub kegiatan adalah Meningkatnya sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif

2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Alokasi anggaran untuk Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sebesar Rp. 6.832.298.137, dan terealisasi sebesar Rp. 2.508.658.091, sisa sebesar Rp. 4.323.640.046, atau tercapai sebesar 36,72%. **Output** Kegiatan adalah Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap Capaian Kinerja Sub Kegiatan

pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Kegiatan ini dilaksanakan melalui Sub Kegiatan sebagai berikut :

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan alokasi anggaran sebesar Rp.6.794.298.137,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.491.590.591,- sisa sebesar Rp. 4.302.707.546,- atau tercapai sebesar 36,67%.

Output sub kegiatan adalah Jumlah Pegawai ASN yang terbayar Gaji dan Tunjangannya setiap bulan

Outcome sub kegiatan adalah Meningkatnya sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif

- b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp.19.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 14.367.500,- sisa sebesar Rp. 4.632.500,- atau tercapai sebesar 75,62%.

Output sub kegiatan adalah tersusunnya laporan keuangan akhir tahun sebanyak 10 (sepuluh) dokumen.

Outcome sub kegiatan adalah Meningkatnya sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif.

- c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 19.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.2.700.000,- dengan sisa sebesar Rp.16.300.000,- atau tercapai sebesar 14,21%.

Output sub kegiatan adalah tersusunnya laporan keuangan semesteran sebanyak 10 dokumen.

Outcome sub kegiatan adalah Meningkatnya sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif.

3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Alokasi anggaran untuk Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah sebesar Rp. 976.636.700, dan terealisasi sebesar Rp.230.181.300, sisa sebesar Rp. 746.455.400, atau tercapai sebesar 23,57%. **Output** Kegiatan adalah Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah. Kegiatan ini

dilaksanakan melalui Sub Kegiatan sebagai berikut :

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 13.998.000,- dan terealisasi sebesar Rp.5.190.500,- sisa sebesar Rp. 8.807.500,- atau tercapai sebesar 37,08%.

Output sub kegiatan adalah Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan.

Outcome sub kegiatan adalah Meningkatnya Disiplin Aparatur yang sesuai Standar Kehutuhan Pelayanan prima

- b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 247.208.000,- dan teralisasi sebesar Rp.0,- sisa sebesar Rp. 0,- atau tercapai sebesar 0,0%.

Output sub kegiatan adalah tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor.

Outcome sub kegiatan adalah Meningkatnya Disiplin Aparatur yang sesuai Standar Kehutuhan Pelayanan prima.

- c. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 89.499.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 16.153.800,- sisa sebesar Rp. 73.345.700,- atau tercapai sebesar 18,05%.

Output sub kegiatan adalah Jumlah peralatan rumah tangga yg disediakan.

Outcome sub kegiatan adalah Meningkatnya Disiplin Aparatur yang sesuai Standar Kehutuhan Pelayanan prima.

- d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 295.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 117.480.200,- sisa sebesar Rp.177.519.800,- atau tercapai sebesar 39,82%.

Output sub kegiatan adalah Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan.

Outcome sub kegiatan adalah Meningkatnya Disiplin Aparatur yang sesuai Standar Kehutuhan Pelayanan prima..

- e. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 38.777.500,- sisa sebesar Rp. 61.222.500,- atau tercapai sebesar 38,78%.

Output sub kegiatan adalah Jumlah bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan.

Outcome sub kegiatan adalah Meningkatnya Disiplin Aparatur yang sesuai Standar Kehutuhan Pelayanan prima..

- f. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 91.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.38.321.300,- sisa sebesar Rp. 52.678.700,- atau tercapai sebesar 42,11%.

Output sub kegiatan adalah Jumlah ATK yang disediakan.

Outcome sub kegiatan adalah Meningkatnya Disiplin Aparatur yang sesuai Standar Kehutuhan Pelayanan prima.

- g. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 99.931.200,- dan terealisasi sebesar Rp. 6.933.000,- sisa sebesar Rp. 92.998.200,- atau tercapai sebesar 6,94%.

Output sub kegiatan adalah Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.

Outcome sub kegiatan adalah Meningkatnya Disiplin Aparatur yang sesuai Standar Kehutuhan Pelayanan prima.

- h. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 40.000.000,- dan terealisasi Rp.7.325.000,- sisa sebesar Rp. 32.675.000,- atau tercapai sebesar 18,31%.

Output sub kegiatan adalah Jumlah Laporan fasilitasi kunjungan tamu.

Outcome sub kegiatan adalah Meningkatnya Disiplin Aparatur yang sesuai Standar Kehutuhan Pelayanan Prima.

- 4) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Alokasi anggaran untuk Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar Rp. 59.986.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 0,- sisa sebesar Rp. 0,- atau tercapai sebesar 0%. **Output** kegiatan adalah Tersedianya meubelair untuk sarana kantor.

- a. Sub Kegiatan Pengadaan Meubel, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 59.986.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 0,- sisa sebesar Rp. 0,- atau tercapai sebesar 0%.

5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Alokasi anggaran untuk Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar Rp. 179.998.000, dan terealisasi sebesar Rp. 61.220.403, sisa sebesar Rp.118.777.597, atau tercapai sebesar 34,01%. **Output** Kegiatan adalah Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Kegiatan ini dilaksanakan melalui Sub Kegiatan sebagai berikut :

a. Sub Kegiatan Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.179.998.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 61.220.403,- sisa sebesar Rp.118.777.597,- atau tercapai sebesar 34.01%.

Output sub kegiatan adalah Tersedianya jasa layanan telekomunikasi, air, listrik selama 1 tahun

Outcome sub kegiatan adalah Meningkatnya Disiplin Aparatur yang sesuai Standar Kehutuhan Pelayanan prima.

6) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Alokasi anggaran untuk Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp.509.132.300, dan terealisasi sebesar Rp. 49.765.518, sisa sebesar Rp. 459.366.782, atau tercapai sebesar 9,77%. **Output** kegiatan adalah berita acara review internal SKPD terhadap capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah. Kegiatan ini dilaksanakan melalui Sub Kegiatan sebagai berikut :

a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.210.898.800,- dan terealisasi sebesar Rp. 59.630.000,- sisa sebesar Rp. 151.268.800,- atau tercapai sebesar 28,27%.

Output sub kegiatan adalah Jumlah kendaraan dinas operasioanl yang di rawat.

Outcome sub kegiatan adalah Meningkatnya Disiplin Aparatur yang sesuai Standar Kehutuhan Pelayanan prima.

- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 84.897.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 22.475.000,- dengan sisa sebesar Rp. 62.422.500,- atau tercapai sebesar 26,47%.

Output sub kegiatan adalah Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diurus perijinannya.

Outcome sub kegiatan adalah Meningkatnya Disiplin Aparatur yang sesuai Standar Kehutuhan Pelayanan prima.

- c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.125.336.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 30.414.495,- dengan sisa sebesar Rp. 94.921.505,- atau tercapai sebesar 24,27%.

Output sub kegiatan adalah jumlah Gedung Kantor yang dipelihara sebanyak 3 (tiga) unit.

Outcome sub kegiatan adalah Meningkatnya Disiplin Aparatur yang sesuai Standar Kebutuhan Pelayanan prima.

- d. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 88.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 42.610.000,- dengan sisa sebesar Rp. 45.390.000,- atau tercapai sebesar 48,42%.

Output sub kegiatan adalah Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara.

Outcome sub kegiatan adalah Meningkatnya Disiplin Aparatur yang sesuai standar kebutuhan pelayanan prima.

2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Alokasi anggaran untuk Program Perencanaan Lingkungan Hidup sebesar Rp.371.047.900,- dan terealisasi sebesar Rp. 22.403.570,- dengan sisa sebesar Rp. 348.644.330,- atau tercapai sebesar 6,04%.

Outcome program adalah Tersedianya dokumen perencanaan lingkungan hidup

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota

Alokasi anggaran untuk Kegiatan Rencana Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota sebesar Rp.371.047.900,- dan terealisasi sebesar Rp. 22.403.570,- dengan sisa sebesar Rp. 348.644.330,- atau tercapai sebesar 6,04%.

Output kegiatan adalah berita acara review internal SKPD terhadap capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) Kabupaten / Kota. Kegiatan ini dilaksanakan melalui Sub Kegiatan sebagai berikut :

a. Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp.371.047.900,- dan terealisasi sebesar Rp. 22.403.570,- dengan sisa sebesar Rp. 348.644.330,- atau tercapai sebesar 6,04%.

Output Sub Kegiatan adalah Tersedianya naskah akademik dan regulasi lingkungan dan Dokumen Kajian Lingkungan.

Outcome Sub Kegiatan adalah Tersedianya dokumen perencanaan lingkungan hidup.

3. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Alokasi anggaran untuk Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebesar Rp.848.261.200,- dan terealisasi sebesar Rp.83.568.770,- dengan sisa sebesar Rp.764.692.430,- atau tercapai sebesar 9,85%.

Outcome program adalah Persentase hasil pemantauan kualitas air yang memenuhi baku mutu, Persentase hasil pemantauan kualitas udara yang memenuhi baku mutu, Luasan Tutupan Lahan (M2).

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

1) Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Alokasi anggaran untuk Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebesar Rp.598.261.500,- dan terealisasi sebesar Rp.14.404.085,- dengan sisa sebesar Rp.583.857.415,- atau tercapai sebesar 2,40%. **Output** kegiatan adalah berita acara review internal SKPD terhadap capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan pencegahan pencemaran dan atau

keruksakan lingkungan hidup Kabupaten / Kota. Kegiatan ini dilaksanakan melalui Sub Kegiatan sebagai berikut :

- a. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan laut dengan alokasi anggaran sebesar Rp.477.215.000,- dan terealisasi sebesar Rp.0,- dengan sisa sebesar Rp.0,- atau tercapai sebesar 0,0%.

Output Sub Kegiatan adalah Pengujian Kualitas Udara dan Kualitas Air

Outcome kegiatan adalah persentase hasil pemantauan kualitas udara dan air yang memenuhi baku mutu.

- b. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 121.046.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 14.404.085,- dengan sisa sebesar Rp. 106.642.415,- atau tercapai sebesar 11,90%.

Output sub kegiatan adalah Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi gas rumah kaca dari sektor lingkungan hidup yang dilaksanakan.

Outcome sub kegiatan adalah Luasan tutupan lahan.

2) Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

Alokasi anggaran untuk Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota sebesar Rp. 249.999.700,- dan terealisasi sebesar Rp. 69.164.685,- dengan sisa sebesar Rp. 180.835.015,- atau tercapai sebesar 27,67%.

Output kegiatan adalah berita acara review internal SKPD terhadap capaian kinerja sub Kegiatan pada Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota kegiatan ini dilaksanakan melalui Sub Kegiatan sebagai berikut :

- a. Sub Kegiatan Koordinasi, sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 249.999.700,- dan terealisasi sebesar Rp. 69.164.685,- dengan sisa sebesar Rp. 180.835.015,- atau tercapai sebesar 27,67%.

Output Sub Kegiatan adalah Jumlah Luasan Pemulihan Lahan Tercemar

Outcome Sub Kegiatan adalah Indeks tutupan lahan.

4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

Alokasi anggaran untuk Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota sebesar Rp. 12.524.297.800,- dan terealisasi sebesar Rp. 757.671.666,- dengan sisa sebesar Rp.11.766.626.134,- atau tercapai sebesar 6,05%.

Outcome program adalah Meningkatnya keanekaragaman hayati

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

1) Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota

Alokasi anggaran untuk Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota sebesar Rp. 12.524.297.800,- dan terealisasi sebesar Rp. 757.671.666,- dengan sisa sebesar Rp.11.766.626.134,- atau tercapai sebesar 6,05%.

Output kegiatan adalah berita acara review internal SKPD terhadap capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan pengelolaan keanekaragaman hayati Kabupaten / Kota. Kegiatan ini dilaksanakan melalui Sub Kegiatan sebagai berikut :

- a. Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- dan terealisasi Rp. 0,- dengan sisa sebesar Rp. 100.000.000,- atau tercapai sebesar 0,0 %.

Output Sub Kegiatan adalah Jumlah dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang disusun.

Outcome Sub Kegiatan adalah Meningkatnya Keanekaragaman Hayati

- b. Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 12.303.249.900,- dan terealisasi sebesar Rp. 733.500.781,- dengan sisa sebesar Rp.11.569.749.119,- atau tercapai sebesar 5,96%.

Output Sub Kegiatan adalah jumlah Luasan Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik.

Outcome Sub Kegiatan adalah Meningkatnya Keanekaragaman Hayati.

- c. Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 121.047.900,- dan terealisasi sebesar Rp. 24.170.885,- dengan sisa sebesar Rp. 96.877.015,- atau tercapai sebesar 19,97%.

Output Sub Kegiatan adalah Jumlah orang yang meningkatkan kapasitasnya dalam pengelolaan keanekaragaman hayati.

Outcome Sub Kegiatan adalah Meningkatnya Keanekaragaman Hayati.

5. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Alokasi anggaran untuk program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebesar Rp. 371.047.800,- dan terealisasi sebesar Rp. 92.701.340,- dengan sisa sebesar Rp. 278.346.460,- atau tercapai sebesar 24,98%.

Outcome program adalah Meningkatnya ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan di bidang lingkungan

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kota

Alokasi anggaran untuk Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kota sebesar Rp. 371.047.800,- dan terealisasi sebesar Rp. 92.701.340,- dengan sisa sebesar Rp. 278.346.460,- atau tercapai sebesar 24,98%.

Output kegiatan adalah berita acara review internal SKPD terhadap capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten / Kota. Kegiatan ini dilaksanakan melalui Sub Kegiatan :

- a. Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 171.047.800,- dan terealisasi sebesar Rp.50.042.570,- dengan sisa sebesar Rp. 121.005.230,- atau tercapai sebesar 29,26%.

Output Sub Kegiatan adalah jumlah Prosentase Pelayanan Penilaian Dokumen Lingkungan.

Outcome Sub Kegiatan adalah Meningkatnya ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan dibidang Lingkungan.

- b. Sub Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp.200.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 42.658.770,- dengan sisa sebesar Rp. 157.341.230,- atau tercapai sebesar 21,33%.

Output Sub Kegiatan adalah jumlah Kegiatan Usaha (milik swasta maupun pemerintah daerah) yang diawasi ketaatannya terhadap peraturan dibidang lingkungan.

Outcome Sub Kegiatan adalah Meningkatnya ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan dibidang lingkungan.

6. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Alokasi anggaran untuk Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, sebesar Rp. 855.983.800,- dan terealisasi sebesar Rp. 284.101.685,- dengan sisa sebesar Rp.571.882.115,- atau tercapai sebesar 33,19%.

Outcome program adalah Meningkatnya kegiatan peduli lingkungan yang dilakukan masyarakat

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan tingkat daerah Kabupaten/Kota

Alokasi anggaran untuk Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan tingkat daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.

855.983.800,- dan terealisasi sebesar Rp.284.101.685,- dengan sisa sebesar Rp.571.882.115,- atau tercapai sebesar 33,19%.

Output kegiatan adalah berita acara Reviu internal SKPD terhadap capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten atau Kota. Kegiatan ini dilaksanakan melalui Sub Kegiatan sebagai berikut :

- a. Sub Kegiatan Pendampingan gerakan Peduli Lingkungan Hidup dengan alokasi anggaran sebesar Rp.855.983.800,- dan terealisasi sebesar Rp.284.101.685,- dengan sisa sebesar Rp.571.882.115,- atau tercapai sebesar 33,19%.

Output Sub Kegiatan adalah Jumlah Kegiatan Masyarakat Peduli Lingkungan yang difasilitasi.

Outcome Sub Kegiatan adalah Meningkatnya kegiatan peduli lingkungan yang dilakukan masyarakat.

7. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

Alokasi anggaran untuk program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat sebesar Rp. 456.069.400,- dan terealisasi sebesar Rp. 88.995.670,- dengan sisa sebesar Rp. 367.073.730,- atau tercapai sebesar 19,51%.

Outcome program adalah meningkatnya partisipasi masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kabupaten atau kota

Alokasi anggaran untuk Kegiatan pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kabupaten atau kota sebesar Rp. 456.069.400,- dan terealisasi sebesar Rp. 88.995.670,- dengan sisa sebesar Rp. 367.073.730,- atau tercapai sebesar 19,51%.

Output kegiatan adalah Berita acara review internal SKPD terhadap capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah Kabupaten / Kota. Kegiatan ini dilaksanakan melalui Sub Kegiatan sebagai berikut :

- a. sub kegiatan penilaian kinerja masyarakat atau lembaga masyarakat/ dunia usaha/ dunia pendidikan / filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 456.069.400,- dan terealisasi sebesar Rp. 88.995.670,- dengan sisa sebesar Rp. 367.073.730,- atau tercapai sebesar 19,51%.

Output sub kegiatan adalah Jumlah Sekolah/kegiatan usaha yang mendapat Adiwiyata/PROPERDA / Peraihan adipura

Outcome sub kegiatan adalah Meningkatnya partisipasi masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan

8. Program penanganan pengaduan lingkungan hidup

Alokasi anggaran untuk Program penanganan pengaduan lingkungan hidup sebesar Rp. 120.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 5.784.100,- dengan sisa sebesar Rp. 114.215.900,- atau tercapai sebesar 4,82%.

Outcome program adalah Meningkatnya pelayanan penanganan pengaduan masyarakat

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan penyelesaian pengaduan masyarakat dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) Kabupaten/Kota

Alokasi anggaran untuk Kegiatan penyelesaian pengaduan masyarakat dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) Kabupaten/Kota sebesar: Rp. 120.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 5.784.100,- dengan sisa sebesar Rp. 114.215.900,- atau tercapai sebesar 4,82%.

Output kegiatan adalah berita acara review internal SKPD terhadap capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) Kabupaten / Kota. Kegiatan ini dilaksanakan melalui Sub Kegiatan sebagai berikut :

- a. Sub kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi penerapan sanksi administrasi, penyelesaian sengketa, dan atau penyidikan lingkungan hidup diluar pengadilan atau melalui pengadilan

sebesar: Rp. 120.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.5.784.100,- dengan sisa sebesar Rp. 114.215.900,- atau tercapai sebesar 4,82%.

Output Sub Kegiatan adalah Prosentase sengketa lingkungan yang difasilitasi.

Outcome Sub Kegiatan adalah Meningkatnya pelayanan penanganan pengaduan masyarakat.

9. Program Pengelolaan Persampahan

Alokasi Anggaran untuk Program Pengelolaan Persampahan sebesar Rp. 47.414.886.900, dan terealisasi sebesar Rp. 10.500.640.383, dengan sisa sebesar Rp. 36.914.246.517, dengan presentase sebesar 22,15 %.

Outcome program adalah Prosentase Cakupan Pelayanan pengelolaan sampah, Prosentase Timbulan Sampah yang Terkurangi.

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:

1) Kegiatan Pengelolaan Sampah

Alokasi anggaran untuk Kegiatan Pengelolaan Sampah sebesar Rp.47.414.886.900, dan terealisasi sebesar Rp. 10.500.640.383, dengan sisa sebesar Rp. 36.914.246.517, dengan presentase sebesar 22,15 %.

Output kegiatan adalah berita acara review internal SKPD terhadap capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan pengelolaan sampah. Kegiatan ini dilaksanakan melalui Sub Kegiatan sebagai berikut :

a. Sub Kegiatan Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota sebesar Rp.22.190.651.500, dan terealisasi sebesar Rp.5.934.520.093, dengan sisa sebesar Rp. 16.256.131.407, dengan presentase sebesar 26,74%.

Output Sub Kegiatan adalah Jumlah tonase sampah yang dilayani.

Outcome Sub Kegiatan adalah Prosentase cakupan pelayanan pengelolaan sampah.

- b. Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan sebesar Rp. 5.605.935.500, dan terealisasi sebesar Rp. 2.002.681.390, dan dengan sisa sebesar Rp. 3.603.254.110, dengan presentase sebesar 35,72%.

Output Sub Kegiatan adalah Jumlah Desa yang melakukan Pengelolaan Sampah.

Outcome Sub Kegiatan adalah Prosentase timbulan sampah yang berkurang.

- c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan sebesar Rp.19.618.299.900, dan terealisasi sebesar Rp.2.563.438.900, dan dengan sisa Rp. 17.054.861.000, dengan presentase sebesar 13,07 %.

Output Sub Kegiatan adalah Jumlah penyediaan sarana dan prasarana persampahan

Outcome Sub Kegiatan adalah Prosentase cakupan pelayanan pengelolaan sampah dan Prosentase timbulan sampah yang berkurang.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Pelayanan di Bidang Lingkungan Hidup yang dilaksanakan mengacu kepada Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota dan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup sebagaimana tersebut di atas, standar pelayanan minimal bidang lingkungan hidup terdiri dari :

- a. Pelayanan pencegahan pencemaran air .
- b. Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak.
- c. Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan / atau tanah untuk produksi biomassa.

- d. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup.

Target Dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2020s/d 2024

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2020	CAPAIAN 2020	TARGET 2021	CAPAIAN 2021	TARGET 2022	CAPAIAN 2022	TARGET 2023	TARGET 2024	KET.
	LAYANAN URUSAN WAJIB NON DASAR										
1	LINGKUNGAN HIDUP										
	Persentase hasil pemantauan kualitas air yang memenuhi baku mutu	%	48,54	35,24	48,78	41,43	49,02	48,52	51,49	51,71	
	Persentase hasil pemantauan kualitas udara yang memenuhi baku mutu	%	75,72	78,28	76,22	81,12	76,72	81,03	77,22	77,72	
	Persentase SDA yang terkonservasi	%	9	2,27	9	-					
	Persentase masyarakat yang mengakses data informasi Lingkungan hidup	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Nilai Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup		Nirwacitra Tantra	-	-	Raksa Prasada					
	Luasan ketersediaan RTH	Ha	121.559	27,78	136,56	0,06	151,56	10,10	166,56	181,56	
	Persentase Cakupan Pelayanan Sampah dan Persentase pengurangan timbulan sampah	%	10,51	11,03	22,5	57,67	40	31,74	60	80	
	Persentase Pelayanan sampah	%	7,50	8,91	15	29	30	26,42	45	60	
	Persentase pengurangan sampah	%	3,01	25,45	7,5	28,67	10	5,32	15	20	

Pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup juga ditunjang oleh tata laksana berupa Standar Operasional Pelayanan (SOP) Dinas Lingkungan Hidup. Terdapat 5 SOP yang meliputi SOP terkait bidang kesekretariatan (umum dan kepegawaian, keuangan, serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan) dan terkait bidang teknis/pelayanan di bidang analisis pencegahan dampak lingkungan, pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan, pengembangan kapasitas kelembagaan, serta pemantauan dan pemulihan. SOP yang berhubungan langsung dengan pencapaian misi daerah antara lain Prosedur Pembinaan Masyarakat Dalam Rangka Pemantauan dan Pemulihan Kualitas Lingkungan, Prosedur Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan, Prosedur Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan Lingkungan, Prosedur Pelaksanaan Pelayanan Pengaduan Masyarakat Terhadap Kasus Lingkungan Hidup, Prosedur Pengarahan Penyusunan Dokumen AMDAL, Prosedur Pengarahan Penyusunan Dokumen dan Persetujuan Dokumen UKL-UPL, Prosedur Pelayanan Pengajuan dan Persetujuan/Rekomendasi Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPK-PPLH). Beberapa SOP bidang teknis lainnya secara tidak langsung juga mendukung pencapaian misi, tujuan dan sasaran daerah.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup

Berdasarkan hasil identifikasi isu-isu berdasar permasalahan terkait tugas dan fungsi pelayanan, serta hasil telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah, Renstra, RTRW dan KLHS maka dapat dirumuskan isu-isu strategis yang harus mendapat perhatian utama dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan hidup serta pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan. Secara garis besar isu- isu strategis dimaksud adalah:

1. Degradasi Lahan, Sungai dan Lautan;

Restorasi lahan mengandung arti sebagai rehabilitasi lahan agar dapat dikembalikan kepada kondisi awalnya sebelum mengalami degradasi. Bentuk degradasi lahan juga bisa berakibat fatal dan tidak mungkin diperbaiki, dan salah satu contoh degradasi yang

bersifat permanen adalah punahnya suatu species tertentu. Pada prakteknya dalam kondisi tertentu bilamana kondisi lahan yang mengalami degradasi terlalu berat sehingga perkiraan biaya yang harus dikeluarkan untuk perbaikan dengan tingkat pengembalian yang akan diperoleh tidak memadai seringkali dilakukan rehabilitasi hanya sampai tingkat tujuan perbaikan tertentu saja. Bahkan tidak jarang sebagian lahan terdegradasi sering hanya ditinggalkan atau diterlantarkan begitu saja untuk jangka waktu yang cukup lama. Kemudian setelah jangka waktu tertentu lahan yang ditinggalkan tadi direhabilitasi agar dapat digunakan untuk pemanfaatan yang cukup sederhana, namun tidak sampai kepada kondisi semula jika teknik, dana dan motivasi tidak mendukung, hal demikian dikenal dengan istilah reklamasi lahan.

Selain tingginya potensi erosi, degradasi sungai dan laut (muara) juga disebabkan pembuangan limbah industri langsung masuk ke perairan sungai tanpa melalui pengolahan. Isu pencemaran air sungai yang menjadi sorotan banyak pihak yakni pembuangan limbah industri batu alam. Dampak yang ditimbulkan sangat kompleks karena selain penurunan kualitas perairan dan pendangkalan sungai juga mengakibatkan penurunan produktivitas sektor pertanian dan perikanan.

2. Kelangkaan Sumber Air Baku;

Kelangkaan air atau krisis air atau kekurangan air adalah kekurangan sumber air yang memadai yang dapat memenuhi kebutuhan air untuk wilayah tertentu. Setiap kali ada kekurangan akses ke air minum dan air segar untuk minum dan sanitasi, situasinya berarti bahwa airnya langka. Kelangkaan air berkaitan dengan situasi di mana ada kekurangan air, krisis air, dan kurangnya akses ke air berkualitas.

3. Kerusakan Daerah Muara dan Pesisir;

Sebagai kawasan yang strategis dan memiliki potensi yang sangat besar, daerah pesisir di Kabupaten Cirebon memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat, terutama masyarakat yang bermukim di sepanjang wilayah pesisir tersebut. Pemanfaatan potensi wilayah pesisir oleh menunjukkan peningkatan yang sangat tajam dari waktu ke waktu, baik oleh masyarakat maupun pemanfaatan untuk kepentingan pembangunan. Terdapat

kecenderungan pemanfaatan potensi wilayah pesisir tidak lagi sesuai dengan daya dukung dan azas pemanfaatan secara optimal dan berkelanjutan. Pengelolaan daerah pesisir pada prinsipnya berkaitan erat dengan faktor ekologis, ekonomi dan sosial yang saling berhubungan satu sama lain. Timbulnya masalah dalam pengelolaan dan pemanfaatan daerah pesisir antara lain karena ketiga faktor tersebut tidak berjalan secara serasi dan seimbang. Aktivitas ekonomi dan non-ekonomi masyarakat pesisir di kawasan pesisir Kabupaten Cirebon memberikan dampak terhadap ekosistem masyarakat pesisir. Dampak yang paling nyata di kawasan pesisir dengan eksploitasi sumberdaya adalah degradasi kondisi bio-fisik sumberdaya pesisir. Sepanjang daerah di kawasan pesisir Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat terjadi abrasi air laut, yang berarti pula terjadi sedimentasi dan penurunan luasan vegetasi pantai.

4. Kurangnya Pengawasan Tata Ruang Wilayah

Beberapa tahun terakhir di Kabupaten Cirebon telah terjadi peningkatan pembangunan yang sangat pesat. Kabupaten Cirebon menjadi salah satu daerah dengan PDRB andalannya dari sektor perdagangan dan jasa sehingga banyak dilakukan pembangunan pusat perdagangan dan industri serta perumahan. Dengan adanya pembangunan yang semakin meningkat di Kabupaten Cirebon, dikhawatirkan banyak mengorbankan lahan produktif maupun kawasan ruang terbuka hijau yang dikorbankan. Di sisi lain, pesatnya pembangunan industri di Kabupaten Cirebon menyebabkan terjadinya peningkatan pencemaran dan menimbulkan penurunan kualitas udara ambien, air tanah dan perairan sungai dan muara (laut).

5. Masih Kurangnya Pengelolaan Sampah

Seiring dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk di Kabupaten Cirebon setiap tahunnya, maka harus diimbangi pula dengan penanganan sistem pengelolaan sampah yang baik dan benar, sebagaimana yang tercantum di dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 serta Permen PU nomor 03/PRT/M/2013. Selain itu perilaku masyarakat yang masih belum sepenuhnya menciptakan kebersihan Lingkungan sehingga masih membuang sampah di sembarang tempat. Sistem pengelolaan persampahan

ini harus terkoordinasi dari semua pihak baik pemerintah, masyarakat, maupun dari pihak lain yang terlibat, seperti pihak swasta.

2.4 Review terhadap Rancangan RKPD

Review rancangan RKPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon Tahun 2023 digunakan untuk membandingkan antara rancangan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan tahun 2024.

No.	Uraian	Target Kinerja	Analisis Kebutuhan (berdasarkan Renstra)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dok	1 Dok
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	5 Laporan
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	45 Dok	45 Dok
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10 Laporan	10 Laporan
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10 Laporan	10 Laporan
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Paket	12 Paket
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7 Paket	7 Paket
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10 Paket	10 Paket
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18 Paket	18 Paket
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5 Dokumen	5 Dokumen
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	60 Paket	60 Paket
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	600 Laporan	600 Laporan
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	450 Laporan	450 Laporan
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik		

No.	Uraian	Target Kinerja	Analisis Kebutuhan (berdasarkan Renstra)
	Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	2 Unit	2 Unit
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 Laporan	3 Laporan
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	23 Unit	23 Unit
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	141 Unit	141 Unit
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	119 Unit	119 Unit
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4 Unit	4 Unit
2.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup		
	Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota		
	Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	2 Dok	2 Dok
3.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		
	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	2 Dok	2 Dok
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	3 Dokumen	3 Dokumen
	Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	1 Dokumen	1 Dokumen

No.	Uraian	Target Kinerja	Analisis Kebutuhan (berdasarkan Renstra)
4.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)		
	Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		
	Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	20 Ha	20 Ha
	Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	3 Dokumen	3 Dokumen
	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	100 Orang	100 Orang
5.	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)		
	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	60 Dok	60 Dok
	Sub Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	250 Laporan	250 Laporan
6.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat		
	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
	Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	1 Dok	1 Dok
7.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat		
	Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
	Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	5 Entitas	5 Entitas

No.	Uraian	Target Kinerja	Analisis Kebutuhan (berdasarkan Renstra)
8.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup		
	Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota		
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	10 Dok	10 Dok
9.	Program Pengelolaan Persampahan		
	Kegiatan Pengelolaan Sampah		
	Sub Kegiatan Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	82.125 Ton	82.125 Ton
	Sub Kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	50 Kelompok	50 Kelompok
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	1 Dok	1 Dok

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan dari masyarakat diperoleh melalui mekanisme Musrenbang sesuai dengan Petunjuk Teknis pelaksanaan Musrenbang serta dengan memperhatikan koridor tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah serta dengan memperhatikan Peraturan yang ada.

Program dan kegiatan usulan dari masyarakat yang dapat diakomodir atau disetujui oleh Perangkat Daerah teknis DLH disajikan dalam tabel berikut ini.

No	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Volume	Usulan
1.	Program Pengelolaan Persampahan Kegiatan Pengelolaan Sampah Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Kec. Sumber Desa Sumber	3 unit	135.000.000
2.	Program Pengelolaan Persampahan Kegiatan Pengelolaan Sampah Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Kec. Sumber Desa Sendang	1 Unit	45.000.000
3.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rehabilitasi	Kec. Sumber Desa Tukmudal	5 Paket	50.000.000
4.	Program Pengelolaan Persampahan Kegiatan Pengelolaan Sampah Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Kec. Weru Desa Weru Kidul	3 Unit	20.790.000
5.	Program Pengelolaan Persampahan Kegiatan Pengelolaan Sampah Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Kec. Weru Desa Weru Kidul	1 unit	45.000.000
6.	Program Pengelolaan Persampahan Kegiatan Pengelolaan Sampah Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Kec. Palimanan Desa Palimanan Timur	2 unit	132.132.000

7.	Program Pengelolaan Persampahan Kegiatan Pengelolaan Sampah Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Kec. Palimanan Desa Palimanan Timur	4 unit	180.000.000
8.	Program Pengelolaan Persampahan Kegiatan Pengelolaan Sampah Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Kec. Palimanan Desa Palimanan Timur	2 Unit	90.000.000
9.	Program Pengelolaan Persampahan Kegiatan Pengelolaan Sampah Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Kec. Palimanan Desa Tegalkarang	1 Unit	45.000.000
10.	Program Pengelolaan Persampahan Kegiatan Pengelolaan Sampah Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Kec. Klangeran Desa Klangeran dan Desa Danawinangun	4 Unit	180.000.000
11.	Program Pengelolaan Persampahan Kegiatan Pengelolaan Sampah Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Kec. Klangeran Desa Danawinangun dan Desa Kreyo	3 Unit	135.000.000
12.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat	Kec. Gempol	1 Paket	15.000.000
13.	Program Pengelolaan Persampahan Kegiatan Pengelolaan Sampah Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Kec. Susukan Desa Susukan	1 Unit	59.700.000
14.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Kab/Kota Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Kec. Gegecik Desa Gegecik Kulon	1 Paket	125.000.000

15.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Kab/Kota Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Kec. Kedawung	1 Kegiatan	37.396.000
16.	Program Pengelolaan Persampahan Kegiatan Pengelolaan Sampah Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Kec. Kapetakan	1 Unit	655.200.000
17.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Kab/Kota Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Kec. Tengahtani	1 Paket	20.000.000
18.	Program Pengelolaan Persampahan Kegiatan Pengelolaan Sampah Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Kec. Pabedilan	13 Unit	585.000.000
19.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Kab/Kota Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Kec. Sedong Desa Panongan	1 Paket	58.983.000
20.	Program Pengelolaan Persampahan Kegiatan Pengelolaan Sampah Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Kec. Pangenan Desa Pangenan	9 Unit	405.000.000
21.	Program Pengelolaan Persampahan Kegiatan Pengelolaan Sampah Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Kec. Karangsembung Desa Karangsembung	2 Unit	90.000.000

22.	Program Pengelolaan Persampahan Kegiatan Pengelolaan Sampah Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Kec. Karangsembung Desa Karangsembung	9 Unit	62.370.000
23.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Kab/Kota Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Kec. Beber Desa Ciawigajah	1 Paket	150.000.000
24.	Program Pengelolaan Persampahan Kegiatan Pengelolaan Sampah Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Kec. Sumber Desa Perbutulan	5 Unit	34.650.000
JUMLAH				3.356.221.000

BAB III

TUJUAN, SASARAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.1.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015 – 2019 merupakan salah satu acuan dalam penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon mengingat bahwa wilayah Kabupaten Cirebon merupakan bagian integral dari wilayah ruang lingkungan nasional sehingga permasalahan lingkungan hidup di suatu wilayah kabupaten sesungguhnya juga merupakan permasalahan lingkungan hidup nasional dengan skala kabupaten. Dan bagaimanapun juga pencapaian tujuan dan sasaran strategis di tingkat pusat atau nasional harus didukung oleh upaya pencapaian di tingkat daerah.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah merumuskan tujuan pembangunan dalam Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 yaitu **“memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumber daya pada rentang populasi yang aman, serta secara paralel meningkatkan kemampuan sumber daya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional”**. Berdasarkan tujuan pembangunan ini, peran utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, khususnya pada periode Tahun 2015-2019 adalah :

1. Menjaga kualitas lingkungan hidup yang memberikan daya dukung, pengendalian pencemaran, pengelolaan DAS, keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan iklim;
2. Menjaga luasan dan fungsi hutan untuk kegiatan sosial, ekonomi rakyat dan menjaga jumlah dan jenis flora dan fauna serta *endangered species*;
3. Memelihara kualitas lingkungan hidup, menjaga hutan

dan merawat keseimbangan ekosistem dan keberadaan sumberdaya.

Selanjutnya, untuk memastikan peran pembangunan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dirumuskan sasaran strategis pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan meliputi :

1. Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat, dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada kisaran 66,5 – 68,6, angka pada tahun 2014 sebesar 63,42. Analisis utama pembangunan dari besarnya indeks ini yang akan ditangani yaitu air, udara dan tutupan hutan;
2. Memanfaatkan potensi sumber daya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, dengan indikator kinerja peningkatan kontribusi Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup terhadap devisa dan PNPB.

Komponen pengungkit yang akan ditangani yaitu produksi hasil hutan, baik kayu maupun non kayu (termasuk tumbuhan dan satwa liar) dan ekspor;

3. Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, dengan indikator kinerja derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun. Kinerja ini merupakan agregasi berbagai penanda (penurunan jumlah hotspot kebakaran hutan dan lahan, peningkatan populasi spesies terancam punah, peningkatan kawasan ekosistem esensial yang dikelola oleh para pihak, penurunan konsumsi bahan perusak ozon dan lain-lain).

4. Mengacu pada hal tersebut maka terjaganya kualitas lingkungan hidup menjadi prioritas utama kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon. Dimana hal tersebut juga merupakan salah satu misi utama Kabupaten Cirebon (menjadi indikator kinerja daerah). Sedangkan beberapa faktor yang menjadi penghambat dan pendorong pelayanan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon berdasarkan sasaran strategis tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut :

Faktor Penghambat :

- Pelaksanaan pembangunan seringkali membuat terabaikannya perlindungan terhadap kualitas lingkungan hidup khususnya pada kegiatan yang mengeksploitasi sumber daya alam;
- Meningkatnya beban pencemaran akibat peningkatan jumlah aktivitas manusia pada semua sektor yang berpotensi menimbulkan dampak negatif pada lingkungan;
- Perubahan iklim mengakibatkan dampak yang semakin meluas tidak hanya pada kondisi lingkungan fisik seperti peningkatan suhu udara, penipisan ketersediaan sumberdaya air, terjadinya kerusakan lingkungan akibat bencana, tetapi juga pada akhirnya memberikan pengaruh pada penurunan hasil produksi pertanian, perkebunan dan peternakan/perikanan serta pengaruh lainnya seperti dampak terhadap kesehatan;
- Masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat dan pelaku usaha/kegiatan tentang perubahan iklim, termasuk dalam upaya adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

Faktor Pendorong :

- Meningkatnya koordinasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup antar sektor dan lintas daerah, pelaku usaha/kegiatan, serta LSM dan Perguruan Tinggi.

Terkait dengan penyelenggaraan SPM, sampai saat ini belum ada dasar acuan terbaru khususnya dari Kementerian/Lembaga terkait, sehingga acuan yang digunakan masih berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, sebagaimana dipertegas kembali oleh Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SE.2/Menlhk-II/2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Daerah. Dalam hal ini standar pelayanan minimal yang harus tetap diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota mencakup :

- a. Pelayanan pencegahan pencemaran air, dengan indikator prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air.
- b. Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak dengan indikator prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran udara;
- c. Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa dengan indikator prosentase luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya;
- d. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dengan indikator prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan /atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti.

Sesuai peraturan terkait dengan SPM bidang lingkungan, batas akhir pencapaian target SPM adalah sampai dengan tahun 2013. Namun demikian, pencapaian pelayanan tersebut akan tetap menjadi prioritas bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon sebagaimana pencapaian pada tahun-tahun sebelumnya. Adapun target pencapaian ditetapkan dengan mengacu pada ketentuan pada batas akhir capaian pada tahun sebelumnya atau sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup tentang SPM Bidang Lingkungan Hidup.

Sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, yang menjadi faktor penghambat dalam pencapaian pelayanan tersebut khususnya pada pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa adalah karena tidak sebandingnya antara keterbatasan sumberdaya yang ada dengan luasnya wilayah pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa.

3.1.2 Telaah Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat

Selaras dengan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup, agar permasalahan lingkungan hidup tidak menjadi permasalahan yang dampaknya berkesinambungan dan berkelanjutan bagi sosial ekonomi masyarakat, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat merumuskan visi untuk memberikan pelayanan berupa “***Terwujudnya Jabar Juara Lahir dan Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi***”, dengan misi 3 Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan Melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah.

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan maka dirumuskan tujuan dan sasaran pelayanan yang akan dicapai

oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat. Tujuan yang telah ditetapkan adalah termasuk tujuan 2 yaitu Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan sasaran sebagai berikut :

3.1.2.1.1 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat;

3.1.2.1.2 Meningkatnya pengendalian dampak perubahan iklim;

3.1.2.1.3 Meningkatkan ketersediaan air untuk menjangkau produktifitas ekonomi dan domestik;

3.1.2.1.4 Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana;

Beberapa faktor yang menjadi penghambat dan pendorong pelayanan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon berdasarkan sasaran tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut :

Faktor Penghambat :

- Peningkatan jumlah kegiatan/usaha dan kegiatan domestik yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan belum sebanding dengan ketersediaan sumberdaya baik dalam upaya peningkatan kualitas maupun dukungan SDM yang kompeten dalam pemantauan dan pengawasan lingkungan;
- Keterbatasan dukungan sumberdaya dalam rehabilitasi kerusakan lahan dan lahan kritis, khususnya sesuai dengan target kinerja pelayanan SPM bidang lingkungan yakni yang terkait dengan pelayanan kerusakan lahan akibat produksi biomassa.

Faktor Pendorong :

- Meningkatnya peran serta/partisipasi pelaku usaha dan/atau kegiatan melalui program *Coorporate Social Responsibility* (CSR) untuk perlindungan dan pelestarian

lingkungan hidup seperti dukungan untuk penghijauan, penyediaan sarana persampahan, pembangunan RTH/taman;

- Meningkatnya koordinasi dan kerjasama antar sektor dan lintas daerah khususnya di wilayah Cirebon Raya seperti dalam penanganan GRK, adaptasi perubahan iklim dan pengelolaan DAS.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan kepala daerah terpilih sebagaimana tertuang pada RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019 – 2024 yang terkait dengan urusan berdasarkan layanan fungsi utama Dinas Lingkungan Hidup adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah yang berkeadilan berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan.

Terkait dengan tujuan dan sasaran tersebut, untuk mendukung pencapaiannya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon menetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tujuan :

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
2. Meningkatkan pengelolaan sampah;

Sasaran :

1. Meningkatnya kualitas air dan udara;
2. Meningkatnya tutupan lahan;
3. Meningkatnya pelayanan pengelolaan persampahan;
4. Meningkatnya peranserta masyarakat dalam pengelolaan persampahan.

Penjabaran tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon berikut target kinerja sasaran pada periode tahun 2019 – 2024 secara lengkap tersaji pada tabel berikut:

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	2023
					1
			Meningkatnya kualitas air dan udara	Indeks Pencemaran Air	49,26
				Indeks Pencemaran Udara	77,22
			Meningkatnya tutupan lahan	Indeks Tutupan Lahan	33,86
2	Meningkatkan pengelolaan sampah	Persentase pengelolaan sampah			75
			Meningkatnya pelayanan pengelolaan sampah	Persentase cakupan pelayanan persampahan	60
			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Persentase pengurangan timbulan sampah	15

3.3 Program Kegiatan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran di atas akan diwujudkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon untuk tahun 2023, yang terdiri dari 1 (satu) program rutin administrasi perkantoran dan 8 (delapan) program teknis, yaitu :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah

- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD

c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor
- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material
- Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Sub Kegiatan Pengadaan Mebel

II. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

a. Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota

III. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

a. Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota

- Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
- Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

b. Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota

- Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi

IV. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

a. Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
- Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

V. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

- a. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah
- Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
 - Sub Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/kota

VI. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

- a. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup

VII. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

- a. Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten Cirebon
- Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

VIII. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

- a. Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat dibidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan

IX. Program Pengelolaan Persampahan

a. Kegiatan Pengelolaan Sampah

- Sub Kegiatan Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan

Tabel 6.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019 – 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Asal Ajuan		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0.	NON URUSAN				-				21.123.121.000
0.00.	NON BIDANG URUSAN				-				21.123.121.000
0.00.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Disiplin Aparatur yang sesuai Standar Kebutuhan Pelayanan prima		100 Prosen	10.446.621.000			100 Prosen	11.636.121.000
		Meningkatnya sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif		100 Prosen	120.000.000			100 Prosen	127.000.000
		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang sesuai standar Pelayanan Prima		100 Prosen	3.400.000.000			100 Prosen	7.500.000.000
		Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang sesuai Kebutuhan Standar Pelayanan Prima		100 Prosen	2.010.000.000			100 Prosen	1.860.000.000
0.00.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 BA	82.000.000	PIS		1 BA	89.000.000
0.00.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	tersusunnya dokumen Renstra dan Renja SKPD	Kabupaten Cirebon	1 Dok	55.000.000			2 Dok	60.000.000
0.00.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	Kabupaten Cirebon	5 Laporan/dok	27.000.000			5 Laporan/dok	29.000.000
0.00.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1 BA	8.507.000.000	PIS		1 BA	8.878.000.000
0.00.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai ASN yang terbayar Gaji dan Tunjangannya setiap bulan		43 Dok	8.469.000.000			43 Dok	8.840.000.000
0.00.01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	Kabupaten Cirebon	10 Lap/dok	19.000.000			10 Lap/dok	19.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Asal Ajuan		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0.00.01.2.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	tersusunnya laporan keuangan semesteran	Kabupaten Cirebon	10 Lap/dok	19.000.000			10 Lap/dok	19.000.000
0.00.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		1 BA	4.379.500.000	PIS		1 BA	8.498.000.000
0.00.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan	Kabupaten Cirebon	12 Jenis	24.000.000			12 Jenis	24.000.000
0.00.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	- (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	7 Unit	3.400.000.000			3 Unit	7.500.000.000
0.00.01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yg disediakan	Kabupaten Cirebon	10 Jenis	89.500.000			10 Jenis	99.000.000
0.00.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik untuk keperluan rapat dan tamu	Kab. Cirebon	600 Jamuan	82.500.000			600 Jamuan	82.500.000
0.00.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	Kabupaten Cirebon	18 Jenis	295.000.000			18 Jenis	295.000.000
0.00.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kabupaten Cirebon	5 Jenis	165.000.000			5 Jenis	165.000.000
0.00.01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah ATK yang disediakan	Kabupaten Cirebon	60 Jenis	91.000.000			60 Jenis	100.000.000
0.00.01.2.06.08.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	tersedianya jumlah makanan dan minuman tamu	Kabupaten Cirebon	600 Jamuan	82.500.000			600 Jamuan	82.500.000
0.00.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kabupaten Cirebon	450 Laporan	150.000.000			450 Laporan	150.000.000
0.00.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya meubelair untuk sarana kantor		2 Unit	2.010.000.000	Banprov, PIS		2 Unit	1.860.000.000
0.00.01.2.07.05.	Pengadaan Mebel	Tersedianya meubelair untuk sarana kantor	- (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	2 unit	60.000.000			2 unit	60.000.000
0.00.01.2.07.09.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terbangunnya gedung kantor	- (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	1 Unit	1.950.000.000			1 Unit	1.800.000.000
0.00.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1 BA	180.000.000	PIS		1 BA	180.000.000

0.00.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa layanan telekomunikasi, air, listrik selama 1 tahun	Kabupaten Cirebon	3 Jenis	180.000.000			3 Jenis	180.000.000
------------------	---	--	-------------------	---------	-------------	--	--	---------	-------------

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Asal Ajuan		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0.00.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1 BA	818.121.000	PIS		1 BA	1.618.121.000
0.00.01.2.09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas operasioanl yang di rawat	Kab. Cirebon	23 unit	221.000.000			23 unit	221.000.000
0.00.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diurus perijinannya	Kabupaten Cirebon	141 Unit	85.000.000			159 Unit	85.000.000
0.00.01.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang diperbaiki	Kab. Cirebon	119 Unit	88.000.000			119 Unit	88.000.000
0.00.01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Kabupaten Cirebon	4 Unit	424.121.000			6 Unit	1.224.121.000
2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				-				207.455.000.000
2.11.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				-				207.455.000.000
2.11.02.	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Tersedianya dokumen perencanaan lingkungan hidup		4 Poin	800.000.000			4 Poin	900.000.000
2.11.02.2.01.	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota		1 BA	800.000.000	PIS		1 BA	900.000.000
2.11.02.2.01.01.	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Tersedianya naskah akademik dan regulasi lingkungan	Kabupaten Cirebon	2 Dok	800.000.000			4 Dok	900.000.000
2.11.03.	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase hasil pemantauan kualitas air yang memenuhi baku mutu		71,4 Poin	50.550.000.000			81 Poin	50.550.000.000
		Persentase hasil pemantauan kualitas udara yang memenuhi baku mutu		100 Prosen				100 Prosen	-

		Luasan Tutupan Lahan (M2)		166,56 m2	-			181,56 m2	500.000.000
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Asal Ajuan		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.11.03.2.01.	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		1 BA	450.000.000	PIS		1 BA	500.000.000
2.11.03.2.01.01.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Pengujian kualitas Udara dan kualitas air	Kabupaten Cirebon	2 Dok	300.000.000			2 Dok	300.000.000
2.11.03.2.01.02.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah desa yang difasilitasi Proklim	Kabupaten Cirebon	2 Desa	150.000.000			2 Desa	200.000.000
2.11.03.2.02.	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		1 BA	50.250.000.000	Banprov, PIS		1 BA	50.300.000.000
2.11.03.2.02.02.	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah luasan lokasi lahan tercemar dan/atau mengalami kerusakan	Kabupaten Cirebon	30 kawasan				20 kawasan	50.000.000.000
2.11.03.2.02.03.	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Mata Air yang dikonservasi	Kabupaten Cirebon	5 kawasan	250.000.000			5 kawasan	300.000.000
2.11.03.2.03.	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		1 BA	250.000.000	PIS		1 BA	250.000.000
2.11.03.2.03.02.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Jumlah pemulihan unsur pencemar	Kabupaten Cirebon	2 unsur	150.000.000			2 unsur	150.000.000
2.11.03.2.03.04.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah luasan pemulihan lahan tercemar	Kabupaten Cirebon	1 DAS	-			1 DAS	100.000.000
2.11.04.	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Meningkatnya keanekaragaman hayati		166,56 m2	31.800.000.000			181,56 m2	23.805.000.000

2.11.04.2.01.	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		1 BA	31.800.000.000	Banprov, PIS		1 BA	23.805.000.000
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Asal Ajuan		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.11.04.2.01.01.	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	Jumlah dokumen dan lokasi pengelolaan Kehati	Kabupaten Cirebon	2 Dok	3.450.000.000			2 Dok	3.400.000.000
2.11.04.2.01.04.	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah Luasan Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik	Kabupaten Cirebon	15,67 ha	28.100.000.000			17,17 ha	20.105.000.000
2.11.04.2.01.06.	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Peduli Sumber Daya Alam	Kabupaten Cirebon	4 kelompok	250.000.000			4 kelompok	300.000.000
2.11.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Meningkatnya ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan di bidang lingkungan		250 usaha	500.000.000			250 usaha	500.000.000
2.11.06.2.01.	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		1 BA	500.000.000	PIS		1 BA	500.000.000
2.11.06.2.01.01.	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Prosentase Pelayanan Penilaian Dokumen Lingkungan	Kabupaten Cirebon	100 Prosen	300.000.000			100 Prosen	300.000.000
2.11.06.2.01.03.	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Usaha (Milik Swasta maupun Pemerintah Daerah) yang diawasi Ketaatannya terhadap Peraturan dibidang Lingkungan	Kabupaten Cirebon	250 kegiatan	200.000.000			250 kegiatan	200.000.000
2.11.08.	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Meningkatnya kegiatan peduli lingkungan yang dilakukan masyarakat		11 Poin	200.000.000			11 Poin	200.000.000

2.11.08.2.01.	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		1 BA	200.000.000	PIS		1 BA	200.000.000
2.11.08.2.01.02.	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah kegiatan masyarakat peduli lingkungan yang difasilitasi	Kabupaten Cirebon	11 kelompok				11 kelompok	200.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Asal Ajuan		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.11.09.	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Meningkatnya partisipasi masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan		5 Poin	150.000.000			5 Poin	150.000.000
2.11.09.2.01.	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		1 BA	150.000.000	PIS		1 BA	150.000.000
2.11.09.2.01.01.	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Sekolah/kegiatan usaha yang mendapat Adiwiyata/PROPERDA/ Peraihan Adipura	Kabupaten Cirebon	5 penghargaan	150.000.000			5 penghargaan	150.000.000
2.11.10.	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya pelayanan penanganan pengaduan masyarakat		100 Prosen	100.000.000			100 Prosen	100.000.000
2.11.10.2.01.	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota		1 BA	100.000.000	PIS		1 BA	100.000.000
2.11.10.2.01.02.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Prosentase sengketa lingkungan yang difasilitasi	Kabupaten Cirebon	100 prosen	100.000.000			100 prosen	100.000.000
2.11.11.	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Prosentase Cakupan Pelayanan pengelolaan sampah		60 Prosen	180.100.000.000			70 Prosen	120.750.000.000
		Prosentase Timbulan Sampah yang Terkurangi		15 Prosen				20 Prosen	10.000.000.000

2.11.11.2.01.	Pengelolaan Sampah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengelolaan Sampah		1 BA	188.800.000.000	PIS		1 BA	130.750.000.000
2.11.11.2.01.02.	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	jumlah lokasi pengelolaan 3R	Kabupaten Cirebon	45 lokasi	500.000.000			75 lokasi	750.000.000
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Asal Ajuan		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.11.11.2.01.03.	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	jumlah tonase sampah yang dilayani	Kabupaten Cirebon	153,36 Ton	65.600.000.000			233,01 Ton	80.000.000.000
2.11.11.2.01.04.	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan	Jumlah Desa Yang Melakukan Pengelolaan Sampah	Kabupaten Cirebon	50 Desa	8.700.000.000			50 Desa	10.000.000.000
2.11.11.2.01.05.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan	Kabupaten Cirebon	9 Jenis	114.000.000.000			9 Jenis	40.000.000.000
J U M L A H					274.646.621.000				228.578.121.000

BAB IV PENUTUP

Usulan program dan kegiatan untuk tahun 2023 masih dititikberatkan pada upaya pengendalian pencemaran lingkungan dengan menurunkan beban pencemaran baik air maupun udara, pengendalian permukaan air tanah, peningkatan pengelolaan lingkungan oleh perusahaan, peningkatan edukasi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, pendidikan lingkungan di sekolah, peningkatan luasan ruang terbuka hijau khususnya RTH Publik, pelayanan kebersihan dan pengangkutan sampah serta upaya pengurangan sampah sejak dari sumber sampah baik rumah tangga maupun usaha/industri sesuai dengan Renstra, hasil Musrenbang serta pokok-pokok pikiran dari legislatif.

Namun demikian apabila ternyata di dalam pelaksanaan kegiatan ternyata anggaran yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon akan tetap berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan seluruh kegiatan yang telah menjadi ketugasan dan tanggung jawabnya sesuai tupoksinya dengan mengoptimalkan seluruh anggaran yang tersedia dan sumber daya yang dimiliki.

Dengan demikian diharapkan pula agar program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon tahun 2023 ini dapat terlaksana dan terkoordinasi dengan baik demi tercapainya tujuan strategis. Akhirnya, kami ucapkan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Cirebon

The image shows a circular official stamp of the Cirebon Regency Government (PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON) and the Environmental Agency (DINAS LINGKUNGAN HIDUP). Overlaid on the stamp is a blue ink signature.

IWAN RIDWAN HARDIAWAN, S.Sos.,M.Si

NIP. 19731224 199303 1 002